

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 379 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PADA KLUSTER PEMBERDAYAAN / PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Dan/Atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan,dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Dan/Atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Tahun Anggaran 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Dan/Atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tantang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993. Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Memperhatikan

 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2022. Tanggal, 17 November 2021.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN 1 PENELITIAN BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ATAU BERBASIS MASYARAKAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022;

KESATU

Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Dan/Atau Lembaga Pemasyarakatan Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022,

KETIGA

setelah menyampaikan Laporan Tugas peneliti dianggap selesai Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022;

KEEMPAT

: Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022

dengan perincian sebagai berikut;

Kluster Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Dan/Atau Lembaga Pemasyarakatan Dosen sebesar Rp.

40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliriuan didalamnya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

> DITETAPKAN DI ADA TANGGAL

: SAMATA-GOWA : 31-5- 2022

OR UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

Tembusan:

Dirje Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar;

6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar;

7. Arsip.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR: 339 TAHUN 2022

PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN / PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOSEN

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PENELITIAN PENGABDIAN	FAKULTAS	KET
1.	223190000060574	Prof. Dr. Mardan, M.Ag. NIP : 195911121989031001 Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e) Jabatan : Guru Besar Surya Ningsi, S.Si., Apt., M.Kes.	Pemberdayaan Pesantren Mahyajatul Qurro' Takalar dalam Pengembangan Thibbunnabawi dan Tanaman Hidroponik: Budidaya Sampai Produk Jadi		LULUS
2.	223190000060817	Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. NIP : 195604081985031003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Guru Besar Hamansah, S.Pd., M.Pd.	Peran Kepala Kua dalam Melaksanakan Sosialisasi Uu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar		LULUS
3.	223190000061116	Dr. Nurman Said, M.A. NIP: 195903061987031002 Pangkat/Gol: Pembina utama Muda (IV/c) Jabatan: Lektor Kepala Dr. Mubarak, Lc., M.Fil.I	Revitalisasi Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama di Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang	Ushuluddin dan Filsafat	LULUS
4.	223190000061168	A. Hildayanti, M.T. NIP: 199106252019032023 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan: Asisten Ahli Muhammad Tajuddin, M.Ag.	Penerapan Metode Asset Based Community Development (abcd) pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Ratte Menuju Desa Maju		LULUS

DITETAPKAN DI

: SAMATA-GOWA

PADA TANGGAL

31-5- 2022

TERIAN POR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNDIN MAKASSAR